



**UPAYA DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI RETRIBUSI PASAR
BANGETAYU KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Fatma Felayati

NIM 3301415027

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2019

Pembimbing Skripsi I



Drs. Ngabiyanto M.Si
NIP. 196501031990021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan M.Si
NIP. 196211201987021001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin


Tanggal : 08 Juli 2019

Penguji I




Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM
NIP. 197207242000031001

Penguji II



Nugraheni Arumsari, S.Sos.,M.I.Kom
NIP. 198502072014042001

Penguji III



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Mah. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah penulisan.

Semarang, 08 Juli 2019



Fatma Felayati
NIM. 3301415027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley)
2. Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill)
3. Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri (Ibu Kartini)

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua, Bapak As'ari dan Ibu Sri Haningsih yang selalu mendoakan, membiayai dan memberi dukungan kepada Saya.
2. Adik Saya Nika Febriana yang selalu menemani, mendukung dan memberikan motivasi kepada Saya agar segera menyelesaikan studi.
3. Keluarga besar Saya yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada Saya.
4. Ardian Listiono yang selalu menemani, memberikan dukungan, masukan, bantuan serta motivasi kepada Saya.

5. Bapak Drs. Ngabiyanto, M.Si selaku dosen pembimbing Saya yang senantiasa memberikan masukan serta ilmu kepada Saya.
6. Teman-teman terbaik Saya Rizma Maulida, Kurnila Inung, Luthfiotha Wicaksono, Luthfan Maulana, Nabella Kartika, Adela Azalia, Prastuti Muji Prihantari, Pambayun Mustika dan Ismi Kusuma yang selalu menyemangati dan mendukung Saya dalam keadaan apapun.
7. Seluruh karyawan yang ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, UPTD Pasar Wilayah Pedurungan dan Pasar Bangetayu yang telah membantu Saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman prodi PPKn Unnes angkatan 2015 khususnya rombel 2 yang selalu menebarkan kebahagiaan
9. Almamater Universitas Negeri Semarang yang telah mempertemukan Saya dengan orang-orang yang berhati hangat dan menyenangkan, khususnya teman-teman PPL MAN 2 Kota Semarang dan tim KKN Alternatif IIB Kelurahan Kalisegoro.

SARI

Felayati, Fatma. 2019. *Upaya Dinas Perdagangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang.* Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Ngabiyanto, M.Si. 179 halaman

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Retribusi, Pasar Bangetayu

Upaya melaksanakan pembangunan Kota Semarang dituntut untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah. Retribusi daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh retribusi daerah yaitu retribusi pasar yang ditarik oleh Dinas Perdagangan. Pasar yang dikenai tarikan retribusi salah satunya yaitu Pasar Bangetayu Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji bagaimana upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang. (2) mengkaji hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pasar di pasar tradisional Bangetayu Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang dan hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi di pasar Bangetayu Kota Semarang. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu (1) memberikan kelonggaran waktu pembayaran retribusi kepada pedagang. (2) memberikan kelayakan fasilitas umum dan pelayanan yang prima. (3) rencana penerapkan E-Retribusi. Hambatan dari upaya tersebut berdasarkan yaitu (1) berkurangnya jumlah pedagang pada saat musim hujan dan hari raya Idul Fitri. (2) harga beli alat gesek E-Retribusi yang mahal. Solusi dari hambatan tersebut yaitu (1) menerapkan tahapan target dengan jumlah yang lebih sedikit pada saat musim hujan dan perayaan Idul Fitri. (2) menganggarkan seluruh biaya pembelian alat gesek E-Retribusi kepada pemerintah atau melakukan negosiasi dengan perbankan agar mau meminjamkan alat gesek E-retribusinya maupun membebaskan pedagang dari biaya administrasi bulanan.

Saran yang dapat direkomendasikan peneliti yaitu (1) bagi Dinas Perdagangan hendaknya dalam melakukan kenaikan tarif retribusi dilakukan sesuai Perda (2) Bagi Pengelola Pasar Bangetayu hendaknya mencari pedagang baru untuk menempati kios yang sudah lama tutup

ABSTRACT

Felayati, Fatma. 2019. An Efforts of the Ministry of Trade in Increasing Regional Original INCOME (PAD) Through Bangetayu Market Retribution in Semarang City. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor Drs. Ngabiyanto, M.Si. 179 pages.

Keywords: Regional Original Revenue, Retribution, Bangetayu Market

In carrying out the development of Semarang City is required to explore Regional Original Income which is a source of regional finance. Regional retribution is one sources of Regional Original Income (PAD). An example of regional retribution is market retribution that is taken over by the Ministry of Trade. A market that is required to pay retribution is the Bangetayu Market in Semarang City. This study aims to (1) examine how the Ministry of Trade's efforts in increasing Regional Original Income (PAD) through retribution taxes on the Bangetayu market in Semarang city. (2) reviewing the obstacles and solutions made by the Ministry of Trade in increasing Regional Original Income (PAD) through market retribution in the traditional market in Bangetayu, Semarang.

This study uses a qualitative approach. The focus of the study is the Ministry of Trade's efforts in increasing Regional Original Income (PAD) through the retribution taxes in Bangetayu, Semarang City and the obstacles and solutions made by the Ministry of Trade in increasing PAD through retribution in the Bangetayu market in Semarang City. The data sources were obtained from informants and documentation. The technique that is used in data collection are observation, documentation and interviews. The validity testing of the data uses source triangulation techniques. The data are analyzed through the data collection stages, data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

The results of the study show that the efforts that are done by the Ministry of Trade, namely (1) provide long term for paying retribution to traders, (2) provide the public facilities feasibility and excellent service, (3) plan to implementation of E-Retribution. The obstacles to these effort are based on (1) the reduction in the number of traders during the rainy season and Eid al-Fitr, (2) the expensive purchase price of the E-Retribution friction tool. The solution to these obstacles are (1) reducing the target stages during the rainy season and Eid al-Fitr. (2) budgeting all the costs of purchasing an E-Retribution friction tool to the government or negotiating with banks so that they want to lend their E-retribution friction tools or giving free price of monthly administration fees for traders.

The suggestions that can be recommended by researchers, namely (1) for the Ministry of Trade should conduct a review of price increases according to Regional Regulation (2) For Market Managers, Bangetayu should look for new traders to occupy stalls that have long been closed.

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Dinas Perdagangan dalam Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Drs. Tijan M.Si selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Drs. Ngabiyanto M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis
5. Segenap dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
6. Wahyu Wijarsih S.E selaku Seksi Pendapatan Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang
7. Segenap Karyawan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Semarang
8. Bambang Windarso S.E selaku kepala Pasar Bangetayu
9. Supiyanto A.Md selaku juru pungut Pasar Bangetayu
10. Arif Budi Setiawan selaku kepala UPTD pasar wilayah Pedurungan

11. Edi Suyoto S.E selaku bendahara penerima UPTD pasar wilayah Pedurungan
12. Sulastri, Herman dan Winarti selaku pedagang Pasar Bangetayu
13. Kedua orangtua, adik serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan
14. Teman-teman Prodi PPKn angkatan 2015 Universitas Negeri Semarang
15. Semua pihak yang membantu hingga selesainya skripsi ini

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Kritik dan saran selalu penulis harapkan dari pembaca untuk perbaikan penulisan selanjutnya

Semarang, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	34
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	9
A. Deskripsi Teoritis	9
1. Teori <i>Capacity Building</i>	9
2. Dinas Perdagangan Kota Semarang	14
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
4. Pendapatan Asli Daerah	20
5. Retribusi	23
6. Teori Retribusi	30
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan	32
C. Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Dasar Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Fokus Penelitian.....	36
D. Sumber Data Penelitian.....	37
1. Dokumentasi.....	37
2. Indorman	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Dokumentasi.....	38
2. Wawancara	39
3. Observasi	40
F. Uji Validitas Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Pasar Bangetayu	49
a. Profil Pasar Bangetayu	49
b. Tugas dan Fungsi	51
2. Pungutan Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang.....	52
a. Nominal Pungutan Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang	52
b. Perolehan Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang.....	58
c. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD	
d. Kota Semarang	62
e. Upaya Mengoptimalkan Perolehan Retribusi Pasar	
f. Bangetayu Kota Semarang.....	67
g. Hambatan dan Solusi dalam Melakukan Upaya Mengoptimalkan Perolehan Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang	70
B. Pembahasan.....	73
1. Upaya Dinas Perdagangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang	73
2. Hambatan dan Solusi dari Upaya Mengoptimalkan Perolehan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan	84

B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah	3
Tabel 2. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	53
Tabel 3. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang Tahun 2014-2018	60
Tabel 4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah	63
Tabel 5. Kontribusi Retribusi Pasar Bangetayu Terhadap Retribusi Pasar Kota Semarang	64
Tabel 6. Kontribusi Retribusi Pasar Pendapatan Asli Saerah (PAD) Kota Semarang	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir.....	34
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	92
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian	93
Lampiran 3.	Rancangan Instrumen Penelitian.....	101
Lampiran 4.	Pedoman Observasi.....	114
Lampiran 5.	Pedoman Wawancara	116
Lampiran 6.	Pedoman Dokumentasi.....	124
Lampiran 7.	Hasil Wawancara	126
Lampiran 8.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	162
Lampiran 9.	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....	165
Lampiran 10.	Surat Edaran Pemberitahuan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan	166
Lampiran 11.	Surat Edaran Pemberitahuan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	168
Lampiran 12.	Bukti Pembayaran Retribusi Bulanan Pedagang	170
Lampiran 13.	Bukti Pembayaran Retribusi Harian Pedagang.....	171
Lampiran 14.	Kondisi dan Fasilitas Pasar Bangetayu	172
Lampiran 15.	Laporan Realisasi PAD bulan Desember 2017-2018.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional pada hakekatnya mengharuskan tiap-tiap daerah untuk mengembangkan kemandirian sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal ini Indonesia menganut asas desentralisasi yakni diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang oleh pemerintah pusat diwajibkan untuk menjalankan hak-hak otonominya. Dalam hal ini pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pembangunan daerah tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan meratakan kesejahteraan yang terpadu. Adapun sumber dari pembangunan daerah tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri atas pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah atau kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah tersebut harus terus ditingkatkan agar dapat membantu memikul beban biaya penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan

penelitian Avaningrum (2009) dalam Hadryan Putra (2010), cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, juga dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya lain adalah terus menggali sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu yang diharapkan untuk dapat membantu pembiayaan daerah guna melaksanakan otonominya. Retribusi daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu.

Daerah-daerah baik kota ataupun kabupaten yang ada di Indonesia masing-masing melakukan upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerahnya, salah satu daerah tersebut yaitu Kota Semarang. Sebagai daerah otonomi yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah Kota Semarang terus berupaya untuk menggali potensi keuangan daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan dari sektor retribusi daerah memiliki pendapatan yang paling besar dibandingkan penerimaan retribusi lainnya. Dari bermacam-macam pungutan retribusi daerah yang ada di Kota Semarang, salah satu retribusi yang dikenakan yaitu ada retribusi pasar. Dari berbagai pemungutan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah, retribusi pasar merupakan pos retribusi yang cukup menjanjikan. Retribusi pasar merupakan pos retribusi yang cukup potensial karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan Keberadaan pasar yang pasti ada di setiap wilayah Kota Semarang yang jumlahnya banyak, Setidaknya ada kurang lebih 53 pasar yang ditarik retribusi oleh pemerintah Kota Semarang. Kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Retribusi Pasar	Prosentase (%)
2017	Rp.78.488.995.739	Rp.13.306.962.752	16
2018	Rp.107.822.774.730	Rp.15.130.879.057	14

Sumber : Realisasi Pendapatan 2017-2018 Bappeda Kota Semarang dan Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar 2017-2018 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Di masing-masing pasar yang ada di Kota Semarang sudah pasti terjadi transaksi dan pemanfaatan fasilitas pasar setiap harinya, sehingga dengan adanya pemanfaatan fasilitas tersebut seseorang harus membayar retribusinya.

Selama ini para pedagang yang menikmati fasilitas di pasar tentunya akan membayar retribusinya, karena mereka merasakan manfaat langsung dari adanya fasilitas yang disediakan tersebut. Pedagang tidak akan merasa keberatan dengan hal tersebut karena hal itu dianggap sebagai balas jasa atas penyediaan fasilitas yang ada di pasar. Kondisi semacam itu terjadi pada para pedagang yang ada di salah satu pasar di Kota Semarang, yaitu pedagang di Pasar Bangetayu Kota Semarang. Para pedagang yang ada di sana menyadari akan pentingnya pembayaran retribusi pasar, karena mereka merasa dengan adanya pembayaran retribusi pasar mereka akan mendapatkan fasilitas berdagang yang layak dari pemerintah setempat.

Melihat hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan yang bertanggung jawab akan penarikan pungutan retribusi pasar dapat melakukan upaya-upayanya agar dapat mengoptimalkan perolehan retribusi pasar terutama di Pasar Bangetayu Kota Semarang. Kesadaran para pedagang yang tinggi akan pembayaran retribusi di pasar tersebut harus dilihat Dinas Perdagangan sebagai peluang untuk dapat melakukan beberapa upaya agar dapat meningkatkan perolehan retribusi pasar, yang mana nantinya juga dapat meningkatkan perolehan retribusi daerah yang nantinya akan berdampak pula

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh Karena hal tersebut, untuk melihat bagaimana upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang melalui retribusi di Pasar Bangetayu maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Upaya Dinas Perdagangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pungutan Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang?
2. Apa hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang
2. Untuk mengkaji hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pasar di pasar Bangetayu Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat terutama mengenai upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan pungutan retribusi pasar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan tambahan ilmu mengenai upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar Bangetayu Kota Semarang.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah sebuah rencana tentang keuangan yang dikelola oleh daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang kemudian disetujui oleh DPRD. APBD digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan pembangunan di daerahnya. APBD terdiri dari beberapa komponen atau sumber diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dikelola pemerintah daerah melalui pajak, pungutan retribusi dan pungutan-pungutan lainnya guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.

3. Retribusi

Retribusi adalah suatu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dan mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan mendapatkan imbal jasanya secara langsung maka dikenai pungutan yang disebut retribusi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Teori *Capacity Building*

Ilato (2017:39) menjelaskan pengembangan kapasitas merupakan upaya dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi struktur kelembagaan dan budaya organisasi, memodifikasi mekanisme prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumberdaya manusia, dan merubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dalam mensejahterakan masyarakat.

Milen (2004:12) menjelaskan kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Kapasitas memiliki banyak dimensi. Bukannya statis, tetapi merupakan bagian proses dinamis yang berkelanjutan, dengan demikian kapasitas individu, organisasi atau sistem tidak pernah berhenti tetapi perlu diperbaharui dan ditumbuhkan terus menerus. Kapasitas merupakan alat seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan

Capacity Building mencakup tiga level intervensi sebagaimana ditegaskan oleh Grindle dan UNDP (dalam Ilato, 2017:40) yaitu:

- a. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.
- b. Level kelembagaan/institutional, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
- c. Level individual atau aparatur, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ilato (2017:41) menyebutkan karena pengembangan kapasitas memerlukan reformasi kelembagaan pada semua level, modifikasi mekanisme kerja, dan penyesuaian gaya dan perangkat manajemen maka perlu dilakukan pengembangan keterampilan, pelatihan, dan pendidikan politik bagi aparatur Pemda. UNDP (dalam Milen, 2004:20) menjelaskan proses pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui tiga tingkat yaitu sistem, organisasi, dan individu. Hal tersebut menjelaskan bahwa usaha kapasitas harus diuji sebagai bagian dari sistem yang lebih

luas dengan menambah lapisan dari luar untuk menemukan penyebab keterbatasan kapasitas tersebut yang sangat dipengaruhi oleh dorongan eksternal terhadap sistem individu, tim organisasi atau sebagai dorongan internal.

Milen (2004:22) mengatakan bahwa dalam tingkat individu harus memperhatikan pendidikan orang-orang di organisasi tersebut serta seperti apa pengetahuan dan keahlian mereka saat ini disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Pengetahuan dan keahlian tersebut diutamakan dalam bidang teknik, profesional, manajerial, komunikasi, dan jaringan kerja. Selama itu berkaitan dengan menarik orang ke sektor publik, penerapan ilmu dan keahlian serta hak tetap individu.

Soeprapto, (dalam Ilato 2017: 52-54) menyebutkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks otonomi daerah, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kelima hal pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Komitmen bersama. *Collective commitments* dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintahan daerah)

sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.

- b. Kepemimpinan. Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi public (sebagaimana pemerintahan daerah), harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

- c. Reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legalformal-prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaran peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas ini.
- d. Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah di Indonesia.
- e. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Oleh karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang

dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

2. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub bagian Keuangan dan Aset dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, terdiri atas Seksi Ekspor dan Impor, Seksi Stabilisasi Harga Barang; dan
- d. Seksi Pengendalian Usaha. Bidang Bina Usaha, terdiri atas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Seksi Pendapatan dan Seksi Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan.

- e. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas Seksi Pemetaan dan Penataan Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan dan Seksi Penetapan.
- f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan, terdiri atas Seksi Bangunan, Seksi Kebersihan Lingkungan dan Seksi Pelayanan Air dan Kelistrikan.
- g. UPTD terdiri atas UPTD Pasar Wilayah Johar, UPTD Pasar Wilayah Karimata, UPTD Pasar Wilayah Bulu, UPTD Pasar Wilayah Karangayu, UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh, UPTD Pasar Wilayah Pedurungan, UPTD Metrologi Legal,
- h. Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan di atur pada pasal 4 dan 5, disebutkan bahwa tugas dari Dinas Perdagangan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi dari Dinas Perdagangan yaitu Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota, Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang

Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD, penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya, Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan, Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD, Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas, Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan tentu

saja harus melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Hal tersebut mengingat salah satu tugas yang tercantum di dalam Peraturan Walikota tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas dari Dinas Perdagangan adalah melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut tentunya menjadi tugas dari semua elemen yang ada di daerah tak terkecuali Dinas Perdagangan. Hal itu dikarenakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah tanggung jawab bersama.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

Adapun unsur-unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya yaitu unsur rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, unsur selanjutnya yaitu adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan, unsur berikutnya yaitu jenis kegiatan dan proyek yang di tuangkan dalam bentuk angka, lalu ada unsur periode anggaran biasanya satu tahun, unsur pendapatan daerah adalah segenap penerimaan dalam satuan uang yang masuk kas daerah diatur dan peraturan daerah dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran daerah, kemudian adanya pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan sah, kemudian selanjutnya yaitu unsur pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber keuangan pemerintah daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan dinyatakan dalam satuan uang serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah.

Selanjutnya unsur realisasi penerimaan PAD adalah sejumlah dana rill yang dapat dicapai selama satu periode dari pos PAD, selanjutnya ada unsur target penerimaan PAD adalah sejumlah dana yang hendak dicapai dalam satu periode berdasarkan atas perkiraan besarnya potensi rill daerah, adapula unsur bantuan pemerintah pusat adalah sejumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam

bentuk dana perimbangan, untuk membantu pelaksanaan pembangunan di daerah, unsur total belanja rutin adalah semua pengeluaran negara/daerah untuk membiayai tugas umum pemerintahan, unsur belanja pembangunan adalah semua pengeluaran negara/daerah untuk membiayai proyek pembangunan dan dirinci dalam bentuk program dan proyek.

Adapula unsur pinjaman daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, dalam hal ini tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, unsur biaya pinjaman adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman daerah, selanjutnya yaitu unsur belanja wajib adalah belanja yang harus dipenuhi / tidak terhindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh pemerintah seperti belanja pegawai, terakhir yaitu unsur bagian daerah adalah bagian dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dalam pembangunan dan penerimaan sumber daya alam serta bagian daerah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang kegunaannya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jadi APBD merupakan penjabaran dari keseluruhan rencana keuangan daerah dalam menjalankan otonominya. APBD sendiri memuat penerimaan dan pembelajaran daerah yangmana di dalamnya menerapkan target-target yang hendak dicapai pemerintah dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran. APBD juga sebagai alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adapun sumber-sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah

sebagaimana dimaksud meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Adapun penjelasan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :

- a. Pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain pendapatan yang sah tersebut adalah hibah (*grant*), dan dana darurat untuk keperluan mendesak, misalnya bencana alam nasional yang tidak bisa ditanggulangi oleh daerah.

Dari apa yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang mana pendapatan tersebut bersumber dari pungutan-pungutan

yang berasal dari daerah setempat yang dipergunakan untuk kepentingan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional rumah tangga daerah. Misalnya pembangunan daerah, penyediaan fasilitas umum dan perbaikan infrastruktur daerah dan lain sebagainya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan kebutuhan serta belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri mempunyai sumber penerimaan berupa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati fasilitas tertentu yang telah disediakan dan mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan fasilitas tersebut. Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Anggoro (2017:241) menjelaskan faktor yang membedakan retribusi dengan pajak adalah:

- a. Nominal penetapan retribusi berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah
- b. Pihak pemungut retribusi adalah Pemerintah Daerah
- c. Sifat pungutan retribusi adalah tidak wajib bagi yang tidak menerima imbal jasa secara langsung
- d. Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu, Pertama adalah petribusi jasa umum, menurut pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat. **Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta** Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. **Retribusi Pengolahan Limbah Cair** Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang** Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Retribusi Pelayanan Pendidikan** Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi** Pelayanan atas

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Selanjutnya yaitu retribusi Jasa Usaha. Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Pelelangan Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan. Retribusi Terminal Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi. Retribusi Tempat Khusus

Parkir Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Retribusi Rumah Potong Hewan Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Penyebrangan Di Air Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Penjualan hasil

produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

Selanjutnya adalah Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol,Retribusi Izin Gangguan,Retribusi Izin Trayek

Dari penjelasan-penjelasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi yaitu suatu pungutan yang ditarik oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas dan mendapatkan manfaat dari penggunaan fasilitas tersebut secara langsung. Retribusi sendiri merupakan salah satu unsur dari penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi

Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Retribusi tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Ketiga jenis retribusi tersebut memiliki nominal pungutannya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Dari semua jasa yang disediakan pemerintah ketiga jenis retribusi tersebut menjadi pos retribusi yang layak untuk ditarik retribusinya kepada siapapun yang menggunakan fasilitas dan mendapatkan manfaat langsung dari keberadaannya. Retribusi ini merupakan salah satu hal dapat dioptimalkan perolehannya dan dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6. Teori Retribusi

Anggoro (2017:238) menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau *tarif/user charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan/*demand* dan di pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi.

Tarif atau *user charges* merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. *User charges* adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut, yang satu fungsinya adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan efisien. Selain itu adapula yang mendefinisikan *user charges* sebagai *beneficiary charges*, dimana didefinisikan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Tingkat pelayanan yang baik dan berkualitas serta frekuensi pelayanan yang tinggi dan profesional dapat dipandang sebagai stimulus yang dapat merangsang anggota masyarakat yang dilayani untuk memberikan respons terhadap stimulus itu berupa kesediaan dan kesadaran untuk memberikan kontribusi (balas jasa). Terlebih lagi mereka merasakan manfaat secara langsung dari penyediaan jasa atau fasilitas. Selain itu, ketersediaan individu dalam membayarkan retribusi daerah juga dikarenakan oleh mereka ikut menikmati hasil dari pembayaran retribusinya terhadap pembangunan daerah.

Pembayaran retribusi dapat dihindari apabila tidak mengonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik. Biaya lisensi dan surat perijinan merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta penilaian kasus yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti . Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menggunakan jasa ataupun pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah maka mereka harus membayarkan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pembayaran atau kontribusi yang diberikan adalah bentuk balas jasa atau kontraprestasi secara langsung, baik secara individu dan golongan tertentu.

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian tahun 2017 Dewi Linggarwati yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)”. Menunjukkan bahwa penerimaan atau realisasi pungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya melebihi target penerimaan, hal ini menunjukkan jika retribusi

pasar memiliki potensi untuk ditingkatkan, dengan meningkatnya retribusi pelayanan pasar akan memberikan kontribusi kepada daerah dan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar pada pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk.


2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Putriami tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba”. Menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah kabupaten Bulukumba berpengaruh positif terhadap total PAD kabupaten Bulukumba.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlinda Putri Sari tahun 2017 yang berjudul “Upaya Pemerintah Saerah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daeah (PAD) Dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah”

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud memaparkan bagaimakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi di pasar Bangetayu. Untuk itu peneliti melakukan observasi dan wawancara secara mendalam dengan pihak Dinas Perdagangan, Kepala UPTD, Kepada Pasar Bangetayu dan juga pedagang yang ada di Pasar

Bangetayu dan peneliti juga memerlukan data rekapitulasi retribusi pasar di Kota Semarang dari tahun ke tahun,realisasi retribusi daerah Kota Semarang dan Tarif pembayaran retribusi pasar. Sehingga dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi di pasar Bangetayu. Kerangka pikir yang akan dijadikan penulis sebagai acuan penelitian dapat dilihat dalam bagan di bawah ini

Bagan 1. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan tentang upaya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang melalui retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang melalui retribusi Pasar Bangetayu diantaranya yaitu
 - a. Memberikan Kelonggaran Waktu Pembayaran Retribusi Kepada Pedagang
 - b. Memberikan Kelayakan Fasilitas Umum dan Pelayanan yang Prima
 - c. Menerapkan E-Retribusi
2. Hambatan dan Solusi dari Upaya Dinas Perdagangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar Bangetayu yaitu
 - a. Apabila musim hujan dan perayaan hari raya tiba, maka pasar menjadi sepi pembeli dan terkadang juga beberapa pedagang tidak berjualan.
 - b. Untuk merealisasikan E-Retribusi diperlukan biaya yang cukup besar.

Solusi dari hambatan yang ada diantaranya yaitu

- a. Dinas Perdagangan menetapkan tahapan target di bulan-bulan musim penghujan dan hari raya lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa
- b. Dinas Perdagangan bisa melakukan pengajuan anggaran E-Retribusi seluruh pasar di Kota Semarang kepada Pemerintah, selain itu juga Pihak Dinas Perdagangan berusaha melakukan negosiasi dengan pihak perbankan agar dapat memperoleh pinjaman alat gesek E-Retribusi ataupun meminta agar pedagang tidak dikenai biaya administrasi tambahan setiap bulannya.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang hendaknya dalam melakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang melalui retribusi Pasar Bangetayu melakukan peninjauan kembali kenaikan tarif paling lama 3 tahun sekali sesuai dengan amanah Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang pasal 70 ayat 1.
2. Bagi Pengelola Pasar Bangetayu Kota Semarang hendaknya mencari informasi terkait dengan bagaimana keberlanjutan pedagang yang sudah lama mengosongkan kiosnya di pasar. Apabila pedagang lama sudah tidak lagi menempati kiosnya maka pengelola pasar hendaknya mencarikan pengganti pedagang yang mau menempati kios tersebut sehingga dapat menambah subjek pungutan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Malang. UB Press
- E-Learning Bimtek Keuangan Daerah. 2018. ‘Modul Retribusi Daerah’. Dirjen Perimbangan Keuangan-Kementrian Keuangan
- Ilato, Rosman. 2017. “Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance”. Gorontalo: Ideas Publishing
- Khusaini, Moh. 2018. “Keuangan Daerah”. Malang. UB Press
- Mauleny,Ariesy Tri.2018. ”Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tujuan Pembangunan” dalam Carunia Mulya Firdausy (Ed.), *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daearh dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 71-72.
- Milen, Anneli. 2004. “Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas”. Yogyakarta: Pembaruan
- Ridjal, Tadjoe. 2017. “Metode Bricolage dalam Penelitian Sosial” dalam Burhan Bungin (Ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: 2017. Hal 145.
- Sugiyono. 2014. “Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung. CV. Alfabeta Bandung

Berita

Edi Prayitno.2019.Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas Pembangunan 2019.Metro
Jateng.com. [https://Metrojateng.com/infrastruktur-tetap-jadi-prioritas-
pembangunan-2019/](https://Metrojateng.com/infrastruktur-tetap-jadi-prioritas-pembangunan-2019/) (diakses pada tanggal 10 Mei 2019)

Jurnal

- Absor, Ulul. 2014. ‘Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes’. Dalam *Jurnal Permana*. Vol. VI
No.1.
- Andiyani, Triwin Deaning. 2017. ‘Upaya Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Retribusi
(Studi di Unit Pasar Gondanglegi, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang)’. Dalam
Government Science.
- Bungin, Burhan.2015. “Analisis Data Penelitian Kualitatif”. Jakarta: Rajawali Pers
- Hertanto, Indrajati dan Sriyana.Jaka., 2011. ‘Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten dan Kota’. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.Vol.
12.No. 1. Hal.76-89
- Lingarwati, Dewi. 2017. ‘Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Pendapatan

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)’. Dalam *Publika* Vol 5 No.1.
- Magdalena, Maria. Soediyono, M. Eko. Marwata. 2018. ‘Analisis Penerimaan Teknologi E-Retribusi Pasar dengan Pendekatan Theory of Reasoned Action’. Dalam *Sistem Informasi Bisnis*
- Maskuna, Adrika Faridsa., Djaelani, Abd. Kodil., dan Abs. M Khoirul., 2017. ‘Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011- 2015’. Dalam *Jurnal riset.unisma.ac.id*
- Sitompul, Maradona dan Lubis, Anggreini Atmey. 2013. ‘Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan’. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Hal 1-10.
- Sugiarto, Edy.2016. Analisis Kontribusi PD.Pasar Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Lamongan. Dalam *Jurnal EKBIS*. Vol XV NO.1
- Yasin. Muhammad., Riyadi.Slamet., dan Ingga. Ibrahim., 2017. ‘Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi’. Dalam *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol 2. Hal 493 - 510

Peraturan Daerah

Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. 2018. Semarang. Diperbanyak oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang

Skripsi

Permana, Adira Indra. 2013. 'Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Semarang'. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Putriani, Eka. 2016. 'Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba'. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sari, Putri Erlinda. 2017. 'Upaya Pemerintah Daerah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah'. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial

Singgih, Wisnu Pramono. 2015. 'Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar Di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum'. *Skripsi*. Universitas Jember: Fakultas Hukum

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta. Lembaga Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta. Lembaga Negara Republik Indonesia